



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - b. dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing antar pelaku usaha, perlu mendorong sinergi antar pelaku usaha perdagangan agar dapat tumbuh berkembang dengan seimbang, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pasar rakyat, perlu mengatur mengenai pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

A p i

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan/atau pengelolaan pasar.
6. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi pasar rakyat.

7. Pengembangan adalah upaya dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya saing Pasar Rakyat.
8. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
9. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
10. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
11. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
12. Pelataran adalah tempat di luar kios dan los yang dapat dipergunakan untuk berjalan.
13. Surat pendasaran adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa secara menetap.
14. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas kepada Pedagang di Pelataran.
15. Orang adalah orang perseorangan atau badan.
16. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat.
17. Bangunan Pasar Rakyat adalah semua bangunan gedung di Pasar Rakyat yang dipakai untuk berdagang dan segala fasilitas penunjang lainnya.
18. Fasilitas Pasar Rakyat adalah fasilitas di Pasar Rakyat yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar Rakyat.
19. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah patokan atau barometer kualitas dari sebuah barang yang diperdagangkan di Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pasar Rakyat berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. koordinasi;
- c. manfaat;
- d. ekonomi kerakyatan;
- e. keberlanjutan;
- f. partisipatif; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Penyelenggaraan Pasar Rakyat meliputi:

- a. menciptakan Pasar Rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan Pasar Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian Daerah;
- d. menciptakan Pasar Rakyat yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi;
- f. mewujudkan keterpaduan pengelolaan pasar secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan; dan
- g. mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembentukan Pasar Rakyat;
- b. penataan dan pengembangan Pasar Rakyat;
- c. pengelolaan Pasar Rakyat;
- d. perlindungan Pasar Rakyat;
- e. perizinan berusaha;
- f. tata tertib;
- g. hak, kewajiban, dan larangan;
- h. kelembagaan Pasar Rakyat;
- i. data dan informasi;
- j. kerja sama;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. partisipasi masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN PASAR RAKYAT

Pasal 5

Pembentukan Pasar Rakyat meliputi:

- a. Pasar Rakyat utama; dan
- b. Pasar Rakyat pilihan.

Pasal 6

Pembentukan Pasar Rakyat, ditentukan dengan:

- a. kriteria Pasar Rakyat Utama;
- b. penggolongan Pasar Rakyat; dan
- c. klasifikasi Pasar Rakyat pilihan.

Pasal 7

Kriteria Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. beroperasi setiap hari;
- b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;

- c. luas bangunan paling sedikit 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
- d. luas lahan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).

Pasal 8

Penggolongan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b didasarkan pada letak strategis, fasilitas, nilai transaksi, dan aktivitas pasar.

Pasal 9

- (1) Klasifikasi Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. beroperasi setiap hari;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
 - c. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
 - a. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 - c. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000m² (empat ribu meter persegi).
- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
 - a. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
 - c. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000m² (tiga ribu meter persegi).
- (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kriteria:
 - a. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 - c. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 10

Kriteria Pasar Rakyat utama, Penggolongan Pasar Rakyat, dan Klasifikasi Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu
Penataan Pasar Rakyat

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Penataan Pasar Rakyat:

- a. pendirian; dan
- b. pembangunan dan/atau revitalisasi.

Paragraf 2
Pendirian

Pasal 12

Pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada:

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. rencana detail tata ruang; dan/atau
- c. peraturan zonasi.

Paragraf 3
Pembangunan dan/atau Revitalisasi

Pasal 13

Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat, meliputi:

- a. Perencanaan; dan
- b. Pelaksanaan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Pasar Rakyat.
- (2) Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.

Pasal 15

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan paling sedikit berupa:
 - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar Purwarupa Pasar Rakyat;
 - b. zonasi barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perencanaan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan pelaku usaha;
 - c. pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (5) Perencanaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
 - a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
 - c. peningkatan instrumen stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.
- (6) Perencanaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pasal 16

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan kegiatan pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sesuai dengan perencanaan pembangunan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pembangunan Pasar Rakyat baru, revitalisasi Pasar Rakyat lama, dan pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Rakyat

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan pengembangan Pasar Rakyat.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan sarana dan prasarana Pasar Rakyat; dan
 - b. peningkatan tipe Pasar Rakyat.

BAB IV
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Rakyat dengan kegiatan meliputi:
 - a. pemanfaatan Pasar Rakyat dan lingkungannya;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar Rakyat;
 - c. penarikan retribusi;
 - d. kebersihan dan penanganan sampah;
 - e. keamanan dan ketertiban;

- f. perparkiran;
 - g. penanggulangan kebakaran;
 - h. penteraan;
 - i. promosi; dan
 - j. kemitraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap Pedagang yang memanfaatkan Kios dan Los untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa wajib memiliki Surat Pendasaran.
- (2) Setiap Pedagang yang memanfaatkan pelataran untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa secara terus-menerus wajib memiliki KIP.
- (3) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), diberikan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap Pedagang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Pendasaran dan KIP melalui Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Pendasaran dan KIP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pasar beroperasi setiap hari mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Pasar yang beroperasi di luar ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Dinas.

- (3) Untuk kepentingan bongkar muat dapat dibuka pada waktu di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan seizin tertulis Dinas.

BAB V
PELINDUNGAN PASAR RAKYAT

Pasal 25

Pelindungan Pasar Rakyat dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pedagang; dan
- c. masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelindungan kepada Pasar Rakyat dan pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak lahan Pasar Rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelindungan kepada Pasar Rakyat dengan mengatur:
 - a. pembatasan jumlah pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan
 - b. penetapan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap Pasar Rakyat.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan jarak pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi Daerah;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat; dan/atau
 - g. jam operasional toko swalayan yang sinergi dan tidak mematikan Pasar Rakyat di sekitarnya.
- (4) Dalam melakukan pelindungan kepada Pasar Rakyat serta Pelaku Usaha yang ada di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelindungan dalam aspek:
 - a. kepastian hukum dalam status pemanfaatan atau hak sewa untuk menjamin keberlangsungan usaha bagi pedagang, terutama apabila terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan; dan
 - b. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan usaha berdagang wajib memiliki Nomor Induk Berusaha.
- (2) Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha

BAB VII
TATA TERTIB

Pasal 28

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan pedagang/pelaku usaha dan pembeli/pengunjung pada Pasar Rakyat, Pengelola Pasar menyusun tata tertib.
- (2) Dalam menyusun tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Pasar mempertimbangkan saran dan masukan dari para pedagang atau pihak terkait lainnya.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 29

- (1) Setiap Pedagang pemilik Surat Pendasaran berhak:
 - a. menggunakan Kios dan Los, untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa;
 - b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah yang mendukung kegiatan usaha; dan
 - c. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya.
- (2) Setiap Pedagang pemilik KIP berhak:
 - a. menggunakan Pelataran untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa, sesuai arahan dari petugas pengelola;
 - b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah yang mendukung kegiatan usaha; dan
 - c. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 30

- (1) Setiap Pedagang pemilik Surat Pendasaran berkewajiban:
 - a. menempati Kios atau Los sesuai dengan haknya dan peruntukannya;

- b. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keutuhan bangunan Pasar Rakyat;
 - c. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur dan rapi;
 - d. tidak mengganggu aktivitas dan lalu lintas orang dan barang;
 - e. mentaati tata tertib yang telah disepakati bersama antara pengguna Pasar Rakyat dan/atau pengelola; dan
 - f. mentaati segala kewajiban yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Setiap Pedagang pemilik KIP berkewajiban:
- a. menempati Pelataran berdasarkan arahan petugas pengelola;
 - b. pindah ke Kios atau Los apabila telah disediakan;
 - c. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan;
 - d. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur dan rapi;
 - e. mentaati tata tertib yang telah disepakati bersama antara pengguna Pasar Rakyat dan/atau pengelola; dan
 - f. mentaati segala kewajiban yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Setiap Pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan Surat Pendasaran atau KIP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 31

- (1) Setiap Pedagang pemilik Surat Pendasaran dilarang:
- a. tidak melakukan aktivitas jual beli selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. melakukan aktivitas jual beli pada Kios atau Los yang tidak sesuai dengan Surat Pendasaran yang dimiliki;
 - c. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyewakan Kios atau Los kepada pihak lain;
 - e. mengalihfungsikan Kios atau Los;
 - f. membuang sampah dan menempatkan benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan Pasar Rakyat;
 - g. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan Pasar Rakyat; dan/atau
 - h. mendirikan bangunan di Pasar Rakyat tanpa izin dari Dinas.

- (2) Setiap Pedagang pemilik KIP dilarang:
- melakukan aktivitas jual beli pada Pelataran yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan jual beli;
 - memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - membuang sampah dan menempatkan benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan Pasar Rakyat;
 - melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan Pasar Rakyat; dan/atau
 - mendirikan bangunan di Pelataran.
- (3) Setiap Pedagang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis;
 - penghentian kegiatan jual beli; dan/atau
 - pembongkaran bangunan.
- (4) Setiap Orang dilarang:
- berada di dalam Pasar Rakyat di luar waktu kegiatan Pasar Rakyat tanpa izin tertulis dari petugas pengelola;
 - menawarkan/melakukan jasa pinjam meminjam uang di Pasar Rakyat tanpa izin tertulis dari petugas pengelola;
 - menginap, tidur di dalam Pasar Rakyat di luar waktu kegiatan Pasar Rakyat;
 - melakukan praktek rentenir di dalam Pasar Rakyat;
 - meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas Pasar Rakyat;
 - melakukan kegiatan bongkar muat barang yang tidak pada tempatnya;
 - menggelandang, mengemis atau mengamen di dalam Pasar Rakyat;
 - menambah/mengurangi/mengubah bentuk bangunan fisik Kios atau Los;
 - menggunakan Kios dan Los untuk kegiatan selain jual beli barang dan/atau jasa; dan/atau
 - melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
- (5) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KELEMBAGAAN PASAR RAKYAT

Pasal 32

- (1) Bupati menetapkan struktur organisasi pengelola Pasar Rakyat dengan Keputusan Bupati.

- (2) Struktur organisasi pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. kepala pasar;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Bupati menetapkan kepala pasar, pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelola Pasar Rakyat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X DATA DAN INFORMASI

Pasal 33

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dan kapasitas pedagang/pelaku usaha, Pemerintah Daerah wajib menyusun data dan informasi mengenai pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat di Daerah.
- (2) Penyusunan data dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. operasionalisasi Pasar Rakyat;
 - b. identitas pengelola Pasar Rakyat/penanggung jawab Pasar Rakyat meliputi nama, nomor telepon seluler, riwayat pendidikan dan struktur organisasi;
 - c. status pengelolaan pasar;
 - d. identitas pedagang pasar meliputi jumlah pedagang, nama, alamat dan jenis komoditi;
 - e. omset pedagang bulanan dan tahunan;
 - f. besaran dan jumlah pendapatan retribusi;
 - g. jumlah pengunjung harian;
 - h. harga bulanan barang kebutuhan pokok;
 - i. data bulanan permintaan pasokan barang kebutuhan pokok;
 - j. penerapan digitalisasi pasar;
 - k. kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan;
 - l. sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat; dan
 - m. unggahan foto operasionalisasi pasar dan sarana penunjangnya.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam kegiatan pengelolaan Pasar Rakyat dengan pihak lain.



- (2) Kerja sama dalam kegiatan pengelolaan Pasar Rakyat dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan parkir;
 - b. digitalisasi Pasar Rakyat;
 - c. kebersihan;
 - d. keamanan;
 - e. kesehatan; dan/atau
 - f. bidang lain yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pasar Rakyat secara teknis, administratif dan keuangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait.
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan profesionalisme petugas pengelola;
 - b. peningkatan pemberdayaan Pedagang;
 - c. penguatan permodalan Pedagang;
 - d. peningkatan promosi Pasar Rakyat;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - f. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan;
 - g. penerapan perlindungan konsumen; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi kinerja petugas pengelola.

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Tim Monitoring dan Evaluasi secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan Pasar Rakyat dan melaporkan kepada Bupati.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pasar Rakyat.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pembangunan sarana prasarana dan fasilitas Pasar Rakyat;
 - b. kemitraan;
 - c. promosi Pasar Rakyat; dan
 - d. pendanaan.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan setiap kerusakan bangunan, sarana prasarana dan fasilitas lainnya kepada petugas pengelola Pasar Rakyat.
- (4) Bangunan, sarana prasarana dan fasilitas Pasar Rakyat yang dibangun oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bersifat permanen diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah dan menjadi aset Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
- (3) Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola Pasar Desa.
- (4) Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Pasal 41

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan Pasar Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Perjanjian pengelolaan Pasar Rakyat yang dilaksanakan dengan pihak lain yang dibuat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 Agustus 2025

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 7 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADI SUSATYO, SH.,MH.

Pembina

NIP. 19720628 199703 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 2.

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH (2-79/2025).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Kudus selaku daerah yang bersifat otonom dilekati hak dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dinamika dan perkembangan terhadap berbagai kegiatan ekonomi mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kudus menyesuaikan kebutuhan hukum yang sejalan dengan perkembangan di masyarakat, khususnya pada sektor perdagangan berkaitan dengan pengelolaan Pasar Rakyat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah memberikan dampak hukum baru khususnya dalam pengelolaan dan penataan Pasar Rakyat. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kudus menyesuaikan kebutuhan hukum dan sinkronisasi dalam pengelolaan dan penataan Pasar Rakyat. Oleh karena itu, dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi Pemerintah Kabupaten Kudus perlu untuk melakukan pembentukan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah proses dalam menyatukan dan mengintegrasikan kepentingan bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ekonomi kerakyatan” adalah sistem yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama-tama secara mikro (per kepala keluarga) hingga masuk ke skala nasional. Apabila kondisi perekonomian masyarakat per kepala naik secara merata, maka otomatis kualitas ekonomi secara nasional juga akan meningkat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Pembentukan Pasar Rakyat dimaksudkan untuk pengaturan terhadap Pasar Rakyat baru/yang akan dibangun.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud pihak lain adalah swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa dan/atau koperasi dan/atau menunjuk perangkat daerah.

Pasal 35

Ayat (1)

Pembinaan yang dimaksud misalnya sosialisasi tentang Kesehatan oleh Dinas Kesehatan, Keamanan oleh pihak POLRI, penertiban oleh satpol P3KP, jasa keuangan oleh perbankan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi terkait misalnya BPOM, Dinas Kesehatan, Kementerian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 266.

